

**STUDI KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI  
TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN  
DELANGGU KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

**ISMIYATI NUR MAHMUDZAH**

**NIM. 18.21.2.1.027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY  
SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2022**

**STUDI KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI  
TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN  
DELANGGU KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**ISMIYATI NUR MAHMUDZAH**

**18.21.21.027**

Surakarta, 25 Agustus 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Sulhani Hermawan, M.Ag

NIP. 19750825 200312 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ISMIYATI NUR MAHMUDZAH

NIM : 18.21.21.027

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “STUDI KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalam 'alaikm Wr. Wb.*

Surakarta, 25 Agustus 2022



Ismiyati Nur Mahmudzah

NIM. 18.21.21.027

NOTA DINAS

HAL : Skripsi

Sdr : Ismiyati Nur Mahmudzah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa saudari Ismiyati Nur Mahmudzah NIM. 18.21.21.027 yang berjudul:

**STUDI KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI  
TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN  
DELANGGU KABUPATEN KLATEN**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hkum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 25 Agustus 2022



Sulhani Hermawan, M.Ag

NIP. 19750825 200312 1 001

**PENGESAHAN**

**STUDI KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI  
TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN  
DELANGGU KABUPATEN KLATEN**

**Disusun Oleh:**

**ISMIYATI NUR MAHMUDZAH**

**NIM.18.21.21.027**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022/ 19 Safar 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam ((*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*))

Penguji I




Dr. Sidik, M.Ag.

Penguji II



Al Farabi, M.HI.

Penguji III



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.

NIP. 19760120 200003 1 001 NIP. 19871209 201903 1 009 NIP. 19720803 201411 2 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum : 21)*

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang telah hadir dalam hidupku. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, terkhusus untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Widodo dan Ibu partini yang telah membesarkan, membimbing, dan mendidikku sejauh ini. Terimakasih atas segala kasih sayang dan doa yang telah bapak dan ibu panjatkan.
2. Kakak-kakakku tersayang, Mbak Wulan dan Mbak Novi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku untuk kuliah.
3. Keponakan-keponakanku tercinta, Naomi, Yasmin, Shofiyya dan Ibrahim yang selalu menghibur hari-hariku dengan penuh canda dan tawa.
4. Bapak/Ibu dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidikku selama 9 semester.
5. Teman-teman HKI-A angkatan 2018. Terutama untuk Safira, Tiara, Elvira, Aisyah, Iluk dan Linmel yang telah menemaniku ke perpustakaan, main di kampus, dan memberikan tumpangan kos.
6. Lunna dan Pippo kucing cantik dan ganteng yang setia menemani dan menghibur hari-hariku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er



ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**a. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( َ )	<i>Fathah</i>	A	A
( ِ )	<i>Kasrah</i>	I	I
( ُ )	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إله رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>

2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>
----	-----------------------	---

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Segala puji dan sukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul **“STUDI KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syariah.
7. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah mengajarkan berbagai ilmu yang bermanfaat.



9. Segenap staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Staff Perpustakaan Pusat maupun Staff Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan dalam mencari referensi buku-buku untuk menunjang penyusunan skripsi ini.
10. Serta para pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Sukoharjo, 25 Agustus 2022

Ismiyati Nur Mahmudzah

## ABSTRAK

### Ismyati Nur Mahmudzah NIM. 182121027, “STUDI KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN”

Penelitian ini diangkat berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat di mana perempuan dan laki-laki hidup bersama tanpa perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana pandangan pelaku dan masyarakat setempat terhadap hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, apa saja dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, dan bagaimana alternatif penyelesaian kasus tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan studi kasus dan pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, *pertama*, Pelaku hidup bersama tanpa perkawinan yang sah mengetahui bahwa kehidupan yang mereka jalani tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum. Dan masyarakat setempat mengerti bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah adalah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan alias perilaku buruk. *Kedua*, Dampak yang ditimbulkan dari kasus hidup bersama tanpa perkawinan yang sah adalah mengenai akta kelahiran anak mereka yang mana tidak memuat nama ayah biologisnya. Selain itu, anak juga tidak mempunyai hak keperdataan berupa hak waris dan hak nafkah dari ayah biologisnya. Namun setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang me-review UU No. 1 tahun pasal 43, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memperoleh hak keperdataan mereka dengan putusan pengadilan. *Ketiga*, Pelaku hidup bersama tanpa perkawinan yang sah ingin meresmikan hubungan mereka dengan perkawinan akan tetapi mereka mempunyai kendala atau halangan untuk kawin. Dalam kasus pertama yakni Sarina terkendala dengan statusnya yang masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, maka untuk dapat kawin lagi langkah awal yang harus dilakukan sarina adalah dengan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan. Sedangkan dalam kasus kedua yakni Salima terkendala dengan izin dari pihak keluarga laki-laki. Namun sebenarnya, berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 izin tersebut tidak sampai membuat salima terlarang melakukan perkawinan. Mengingat bahwa usia salima dan pasangan laki-lakinya yang sudah di atas 21 tahun maka berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 mereka tidak lagi membutuhkan izin dari wali terutama bagi si laki-laki.

**Kata Kunci:** Perempuan hidup bersama laki-laki, hidup bersama, tanpa perkawinan yang sah

## ABSTRACT

Ismiyati Nur Mahmudzah NIM. 182121027, "CASE STUDY OF WOMEN LIVING WITH MEN WITHOUT LEGAL MARRIAGE IN MENDAK VILLAGE DELANGGU DISTRICT KLATEN REGENCY"

This research was appointed based on cases that occurred in society where women and men lived together without a legal marriage, both religiously and statel. The problems that arise in this study are related to the views of the perpetrators and the local community towards living together without a legal marriage, what are the impacts of the case, and how to alternatively resolve the case. The type of research used is field research with case studies and the approach used is normative-sociological.

The conclusions that can be drawn from this research are, *first*, the perpetrators live together without a legal marriage knowing that the life they live is not in accordance with or against the rule of law. And the local people understand that living together between a man and a woman without a legal marriage is a bad behavior to do. *Second*, the impact of the case of living together without a legal marriage is the birth certificate of their child which does not contain the name of biological father. In addition, children also do not have civil rights in the form of inheritance rights and livelihood rights from their biological father. However, after the Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010 which reviewed Law no. 1 1974 article 43, children born out of wedlock can obtain their civil rights with a court decision. *Third*, Actors living together without a legal marriage want to formalize their relationship with marriage, but they have obstacles to marry. In the first case, Sarina is constrained by her status which is still bound by a legal marriage with her husband, so to be able to remarry, the first step that Sarina must take is to divorce before the court. Meanwhile, in the second case, Salima is constrained by permission from the male family. But actually, based on Law no. 1 of 1974 the permit did not stop Salima from marrying. Given that the age of Salima and her male partner are over 21 years of age, based on Law No. 1 1974 they no longer need permission from their guardian, especially for the man.

**Keywords:** *Women live with men, live together, without legal marriage*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	8

G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	16

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIDUP BERSAMA TANPA PERKAWINAN YANG SAH DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA ..... 18**

A. Hidup Bersama tanpa Perkawinan yang Sah .....	18
1. Pengertian hidup bersama tanpa perkawinan yang sah .....	18
2. Faktor yang mempengaruhi hidup bersama tanpa perkawinan yang sah	19
3. Dampak hidup bersama tanpa perkawinan yang sah.....	22
B. Hukum Perkawinan di Indonesia .....	26
1. Pengertian Perkawinan .....	26
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	29
3. Larangan perkawinan .....	33
4. Putusnya perkawinan.....	36

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN DAN KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA TERSEBUT..... 41**

A. Gambaran Umum Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten .....	41
1. Kondisi Geografis.....	41
2. Kondisi Demografi .....	42
3. Kondisi Pendidikan .....	42
4. Kondisi Keagamaan .....	43

5. Kondisi Ekonomi.....	44
B. Kasus Perempuan yang Hidup Bersama Laki-Laki Tanpa Perkawinan yang Sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten .....	45
1. Kasus Hidup Bersama Tanpa Perkawinan Yang Sah pada Perempuan Bernama Sarina.....	46
2. Kasus Hidup Bersama Tanpa Perkawinan Yang Sah pada Perempuan Bernama Salima.....	50
3. Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Hidup Bersama Tanpa Perkawinan yang Sah.....	53
<b>BAB IV ANALISIS KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN.....</b>	<b>55</b>
A. Pandangan Pelaku dan Masyarakat Setempat Terhadap Hidup Bersama tanpa Perkawinan yang Sah.....	55
B. Dampak yang Ditimbulkan dari Kasus Hidup Bersama Tanpa Perkawinan yang Sah .....	57
C. Alternatif Penyelesaian Kasus Hidup Bersama tanpa Perkawinan yang Sah .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Tingkat Pendidikan Penduduk.....	39
Tabel 2	: Mata Pencaharian Penduduk.....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Narasumber
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai manusia yang diciptakan menjadi makhluk sosial dan memiliki hasrat seksual, manusia mempunyai hak untuk membentuk keluarga guna menyalurkan hasratnya agar dapat melanjutkan keturunan. Dalam UU No. 19 Tahun 1999 pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>1</sup>

Adanya syarat perkawinan yang sah untuk membentuk sebuah keluarga ini, menggambarkan bahwa apabila pembentukan keluarga dilakukan tanpa perkawinan yang sah maka hubungan keluarga tersebut adalah illegal. UU No. 1 tahun 1974 sebagai UU Perkawinan diindonesia juga menyatakan hal yang sama di mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari UU No.1 tahun 1974 ini dipahami bahwa untuk membentuk sebuah keluarga harus dimulai dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, membentuk keluarga yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019),

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dan legal atau sahnya suatu perkawinan dipandang dari 2 aspek, yakni sesuai dengan aturan dalam agama dan taat pada hukum negara, di mana perkawinan harus dicatatkan. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam pasal 2 UUP bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan.<sup>4</sup>

Bertolak belakang dengan peraturan undang-undang, kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa tidak semua laki-laki dan perempuan yang hidup bersama untuk membentuk sebuah keluarga terikat dengan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara.<sup>5</sup> Kehidupan seperti ini biasa dikenal masyarakat dengan istilah kumpul kebo. Dalam kehidupan tersebut, individu bebas melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya, bahkan hingga mempunyai keturunan.<sup>6</sup>

Dan itulah yang terjadi di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Desa yang mempunyai jumlah penduduk 2.326 jiwa dari 808 kartu keluarga tersebut, ditemukan 2 kasus perempuan yang melakukan hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah.

Kasus pertama terjadi pada seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri yang bernama Sarina. Sarina mengungkapkan bahwa ia telah

---

<sup>3</sup> Tengku Erwinsahbana dan Tengki Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022) hlm. 83

<sup>4</sup> Ibid., Bab I Pasal 2

<sup>5</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 152

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 149.

menjalin hubungan dengan seorang laki-laki pada tahun 2020 meskipun ia masih berstatus sebagai istri dari suaminya. Diketahui bahwa ia memilih meninggalkan suaminya dengan alasan suaminya itu sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika ditanya mengapa tidak mengajukan gugat cerai, ia menjawab bahwa ia belum mampu membayar biaya perceraian. Dari hubungan tersebut ia dikaruniai seorang anak.<sup>7</sup>

Kasus kedua terjadi pada seorang perempuan yang masih berstatus perawan atau belum pernah kawin. Perempuan itu bernama Salima. Salima mengungkapkan bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang berstatus duda sejak tahun 2016. Dari hubungan tersebut ia dikaruniai seorang anak. Sebenarnya, ia ingin hubungannya diresmikan dengan perkawinan yang sah, akan tetapi karena ada kendala ijin dari keluarga laki-laki maka ia belum bisa meresmikan hubungannya. Dan akhirnya hingga kini ia masih menjalin hubungan tanpa perkawinan yang sah dengan laki-laki itu.<sup>8</sup>

Melihat adanya 2 kasus perempuan yang melakukan hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah di atas, peneliti menilai bahwa kasus tersebut menarik untuk diteliti karena jarang sekali dijumpai kasus seperti itu terjadi di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya menjadikan penelitian ini menarik diteliti adalah apakah masyarakat mengetahui kasus 2 perempuan itu,

---

<sup>7</sup> Sarina, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021 Jam 10.00 WIB

<sup>8</sup> Salima, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2022 Jam 18.35 WIB.

bagaimana pandangan masyarakat dan bahkan pelaku terhadap kasus hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah.

Selain menarik, peneliti menilai bahwa kasus 2 perempuan ini juga penting dilakukan penelitian agar dapat mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari kasus ini, dan bagaimana alternatif penyelesaian kasus ini. Berangkat dari berbagai permasalahan yang timbul tersebut, maka peneliti mengangkat judul skripsi "STUDI KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan pelaku dan masyarakat setempat terhadap hidup bersama tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kasus perempuan yang hidup bersama dengan laki-laki tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana alternatif penyelesaian kasus perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan pelaku dan masyarakat setempat terhadap hidup bersama tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kasus perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian kasus perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a) Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama di masa mendatang.
  - b) Penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran dan pengembangan khazanah pengetahuan tentang perspektif hukum di Indonesia terhadap hidup bersama tanpa perkawinan yang sah. .
2. Secara praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Raden Mas Said Surakarta .
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran untuk perempuan di Indonesia agar tidak melakukan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah.

## **E. Kerangka Teori**

Hidup bersama tanpa perkawinan yang sah atau kumpul kebo merupakan *consensual informal union*, yang artinya kehidupan bersama layaknya suami istri yang dijalin melalui hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat informal atau tidak sah secara hukum perkawinan.<sup>9</sup>

Berbicara hidup bersama antara laki-laki dan perempuan maka sebenarnya itu merupakan hak mereka sebagai individu. Namun berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 pasal 10 hidup bersama yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga adalah melalui perkawinan yang sah bukan tanpa perkawinan yang sah.

10

Untuk dapat melakukan perkawinan yang sah maka hal ini merujuk kepada hukum perkawinan. Hukum perkawinan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat yang ditimbulkan antara

---

<sup>9</sup> Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan..., hlm. 149.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri untuk waktu yang lama menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang.<sup>11</sup> Di Indonesia, hukum perkawinan yang berlaku secara positif sebagai landasan hukum perkawinan bagi semua warga negara Indonesia sampai saat ini merujuk kepada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya, dan KHI bagi penduduk beragama Islam.

UU No. 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Sedangkan KHI mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>

Dalam UU No. 1 tahun 1974 memuat berbagai hal yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dalam penelitian ini yakni syarat perkawinan, larangan perkawinan, putusannya perkawinan. Begitupun dengan KHI, sebagai hukum perkawinan bagi penduduk beragama Islam dalam KHI juga memuat semua hal yang berkaitan dengan perkawinan.

---

<sup>11</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 143

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ...,

<sup>13</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2

Mengingat bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan di masyarakat umum dilakukan setelah melakukan perkawinan, maka apabila kehidupan tersebut dilakukan tanpa perkawinan yang sah akan menimbulkan respon penolakan oleh sebagian masyarakat. Sehingga akan ada dampak sosial kemasyarakatan yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah. Dampak yang mungkin terjadi adalah kesulitan dalam beraktifitas di lingkungan desa, mendapat sanksi dari warga, dan hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga terutama orang tua.<sup>14</sup>

Selain membawa dampak sosial kemasyarakatan, hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah juga membawa dampak secara hukum. Dampak ini menyangkut keperdataan anak dari pelaku hidup hidup bersama dan pidana penjara bagi pelaku hidup bersama. Berdasarkan Berdasarkan pasal 43 UUP menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>15</sup> Dan adanya dampak pidana penjara didasarkan pada KUHP pasal 284 yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin tapi malah melakukan overspel (kumpul kebo).<sup>16</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

---

<sup>14</sup> Muhammad Isma Alif, "Dampak Sosial Kemasyarakatan Terhadap Hubungan Pra-Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Lembak Bungur Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020/2021, hlm. 51-52.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...,

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Penelitian yang membahas mengenai pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Dalam tinjauan pustaka peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Diantara penelitian tersebut adalah:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Zulfan Uswah pada tahun 2014 dari UIN Alauddin Makassar dengan judul skripsi “Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut, Muh. Zulfan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengkriminalisasikan *samen leven* sebagai delik ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bagaimana pandangan hukum islam tentang maraknya *samen leven* yang terjadi di Indonesia.<sup>17</sup>

*Kedua*, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia Fathia pada tahun 2021 dari Universitas Semarang (USM) dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (*Samen Leven*) menurut RUU KUHP”. Dalam penelitiannya, Rizky Amalia menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teori yang digunakan dalam penelitian adalah RUU KUHP. Hal yang dibahas dalam penelitian adalah mengenai alasan mendasar terkait perilaku kumpul kebo (*samen leven*) menjadi suatu delik ke dalam Rancangan

---

<sup>17</sup> Muh. Zulfan Uswah, “Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan kumpul kebo (*samen leven*) dalam konsep RUU KUHP.<sup>18</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isma Alif pada tahun 2020/2021 dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul penelitian “Dampak Sosial Kemasyarakatan Terhadap Hubungan Pra-Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Lembak Bungur Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.” Dalam penelitiannya, Muhammad menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah hukum islam. Hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian Muhammad adalah mengenai penyebab terjadinya hubungan pra nikah di desa bungur, dampak yang timbul dari hubungan pra nikah didesa bungur, dan pandangan hukum islam terhadap hubungan pra nikah di desa bungur.<sup>19</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah terdapat pada jenis penelitian, hal yang dibahas dalam penelitian mengenai pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah. Dimana dalam Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teori yang digunakan adalah hukum perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, dan KHI, serta UU No. 19 tahun 1999 dan KUHP. Dan hal yang dibahas adalah mengenai pandangan pelaku dan masyarakat setempat terhadap hidup bersama tanpa perkawinan yang sah,

---

<sup>18</sup> Rizky Amalia Fathia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) menurut RUU KUHP”, *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, Universitas Semarang (USM), Vol. 3, No. 2, Juli 2021.

<sup>19</sup> Muhammad Isma Alif, “Dampak Sosial Kemasyarakatan...”

dampak yang ditimbulkan dari kehidupan tersebut, dan alternatif penyelesaian kasus perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan serangkaian tatacara atau langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada sehingga dapat menemukan berbagai ilmu baru.<sup>20</sup> Terdapat 5 komponen metode penelitian dalam penelitian ini, yakni :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan studi kasus dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada teks undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang pembahasannya atas suatu obyek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

Pendekatan normatif-sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini peneliti langsung terjun kelapangan mengamati kasus perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah di Desa

---

<sup>20</sup> Karmanis dan karjono, *Metode Penelitian*, (t.tp: Pilar Nusantara, 2020), hlm.2.

Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dan peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh. Sumber data berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan dalam penelitian. Secara garis besar sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Data primer, adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lapangan baik dari narasumber maupun informan.<sup>21</sup> Dan buku-buku yang secara langsung bertalian dengan objek material penelitian. Dari pengertian tersebut maka sumber data primer dalam penelitian ini terbagi 2 yakni dari penelitian lapangan yang terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten yakni pelaku hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, kepala Desa Mendak, Bayan Desa Mendak, Sekretaris Desa Mendak dan masyarakat setempat, serta pegawai Pencatat Nikah KUA Delanggu, pegawai pencatat Nikah KUA Polanharjo. Dan dari buku-buku yang bertalian dengan obyek penelitian yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

---

<sup>21</sup> I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.192.

pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, KHI, KUHP, dan UU No. 39 Tahun 1999.

- b) Data sekunder, adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk buku, artikel, maupun jurnal.<sup>22</sup> Jadi data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel, serta jurnal yang memuat tentang penjelasan mengenai perkawinan dan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah.
- c) Data tersier, adalah suatu data yang mendukung dari sumber data primer dan sekunder yang berupa penelusuran internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berlokasi di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Dan waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah sekitar 3 bulan, yakni pada bulan juni, juli dan agustus 2022.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dan perlu dilakukan persiapan yang cermat dalam pelaksanaannya, karena teknik pengumpulan data adalah sebuah strategi atau cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai

---

<sup>22</sup> Ibid.

dengan permasalahan penelitian, serta untuk proses melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan penelitian.<sup>23</sup> Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek.

Pengamatan dilakukan dengan mencatat sesuai dengan tujuan yang ingin dicari dan melakukan analisis mengenai sesuatu yang terjadi dilapangan.<sup>24</sup>

b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara lisan dan tatap muka antara peneliti dengan beberapa orang sebagai narasumber.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, yaitu:

- 1) Sarina, nama samaran untuk perempuan dalam kasus pertama yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah.
- 2) W inisial nama Saksi perkawinan Sirri Sarina
- 3) Salima, nama samaran untuk perempuan dalam kasus kedua yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah.
- 4) Dara, nama samaran untuk anak dari laki-laki pasangan salima.
- 5) Agung Hartanta selaku kepala Desa Mendak.

---

<sup>23</sup> Nizamuddin, dkk., *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: Dotplus Publisier, 2021), hlm.149.

<sup>24</sup> Ibid. hlm. 179

<sup>25</sup> Ibid. hlm.168-169

- 6) Sumardi selaku Kepala Dusun I Desa Mendak.
  - 7) Mustika Kurniasari selaku sekretaris Desa Mendak.
  - 8) Sumi, nama samaran untuk masyarakat setempat.
  - 9) Rona, nama samaran untuk masyarakat setempat.
  - 10) Harsi, nama samaran untuk masyarakat setempat.
  - 11) Supar selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Delanggu
  - 12) Vika Ratna Pegawai KUA Kecamatan Polanharjo
- c) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian dokumen-dokumen sesuai dengan masalah penelitian.<sup>26</sup> Dengan penggunaan teknik dokumentasi ini, peneliti akan melakukan studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan, dan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah, lalu menyajikannya guna memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis

---

<sup>26</sup> Ibid. 184

<sup>27</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.120.

data menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi tahap analisis data menjadi tiga, yakni :

- a) Reduksi data, merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.
- b) Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.
- c) Kesimpulan, pada tahap ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.<sup>28</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini dapat terlihat dengan jelas dan terarah, maka peneliti menyusun sistematika penulisan menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang dari pemilihan rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian, kerangka teori dalam penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 122-124.



Bab kedua, landasan teori. Bab ini akan menyajikan tinjauan umum tentang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah dan hukum perkawinan di Indonesia. Tinjauan umum tentang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah akan menjelaskan mengenai pengertian, faktor yang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan dari hidup bersama tanpa perkawinan yang sah. Sedangkan dalam tinjauan umum tentang hukum perkawinan di Indonesia akan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan putusnya perkawinan.

Bab ketiga, gambaran umum. Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, dan kasus perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

Bab keempat, kajian analisis. Dalam bab ini akan mengulas kajian analisis kasus perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

Bab kelima, penutup. Bab penutup dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan beberapa saran serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG HIDUP BERSAMA TANPA  
PERKAWINAN YANG SAH DAN HUKUM PERKAWINAN DI  
INDONESIA**

**A. Hidup Bersama tanpa Perkawinan yang Sah**

1. Pengertian hidup bersama tanpa perkawinan yang sah

Di Indonesia, masyarakat menyebut pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah dengan istilah “Kumpul Kebo”.<sup>1</sup> Pada zaman dahulu penyebutan istilah ini adalah “*koempoel gebouw*”. Kata *koempoel* berasal dari bahasa melayu yang artinya kumpul. Dan *gebouw* berasal dari bahasa belanda yang artinya bangunan atau rumah. Jadi kumpul kebo atau *koempoel gebouw* adalah berkumpul di bawah satu atap rumah.<sup>2</sup>

Menurut Agus Dariyo, kumpul kebo memiliki pengertian sebagai hidup bersama antara pasangan seorang laki-laki dan perempuan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah. Dan bisa juga disebut sebagai *consensual informal union*, yang artinya kehidupan bersama layaknya suami istri yang dijalin melalui

---

<sup>1</sup> Trias Kuncayono, “Politik Kumpul Kebo” dikutip dari <https://www.kompas.id/opini/2019/06/14/politik-kumpul-kebo> diakses 27 Juni 2022.

<sup>2</sup> Muhammad Yani, “Jangan Salah Ini Asal Usul Sebenarnya Istilah Kumpul Kebo” dikutip dari <https://merahputih.com/post/read/jangan-salah-ini-asal-usul-sebenarnya-istilah-kumpul-kebo> diakses 27 Juni 2022

hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat informal atau tidak sah secara hukum perkawinan.<sup>3</sup>

Budaya kumpul kebo ini telah ada sejak akhir abad ke-20 di negara-negara barat.<sup>4</sup> Mulai meluas dan dikenal di masyarakat Indonesia sejak penelitian seorang mahasiswa yang dilakukan di daerah Yogyakarta sekitar tahun 1980-an. Dan bila ditelusuri lebih lanjut, budaya kumpul kebo yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia tidak lepas dari perkembangan kawin selir. Kawin selir ini sejak dulu sampai sekarang masih tetap berlaku baik di masyarakat timur maupun barat, baik dilakukan oleh bangsawan maupun rakyat biasa. Bahkan ada juga yang disebut dengan kawin tajribah (percobaan), yang berarti antara laki-laki dan perempuan kumpul dulu dalam satu rumah seperti suami istri untuk waktu tertentu tanpa ikatan perkawinan yang sah, kemudian kalau ternyata tidak cocok rencana perkawinan dibatalkan.<sup>5</sup>

## 2. Faktor yang mempengaruhi hidup bersama tanpa perkawinan yang sah

Seorang individu baik laki-laki maupun perempuan mengambil keputusan untuk melakukan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah karena didasari beberapa faktor. Menurut Agoes Dariyo, ada 3 faktor yang mempengaruhi

---

<sup>3</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 149

<sup>4</sup> Wikiwand, Kumpul Kebo dikutip dari [https://www.wikiwand.com/id/Kumpul\\_kebo](https://www.wikiwand.com/id/Kumpul_kebo) diakses 19 Juli 2022.

<sup>5</sup> Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang: CV Bima Sakti), 2013, hlm. 79

individu untuk melakukan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah. Di antaranya:

- a. Ketidaksiapan mental untuk menikah. Individu mau membentuk hubungan romantis dengan pasangannya sehingga ia dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya tnpa harus terikat dengan perkawinan yang sah. Mereka yang melakukan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah umumnya tidak mempunyai kesiapan mental untuk memasuki jenjang perkawinan, walaupun usia dan pekerjaan atau ekonomi telah memenuhi syarat perkawinan.
- b. Ketidaksiapan secara ekonomis. Dari segi usia, mungkin mereka yang melakukan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah telah memenuhi syarat perkawinan, namun dari segi ekonomi mereka masih merasa belum siap untuk melakukan perkawinan. Sementara itu, dorongan seksual dari dalam dirinya sudah seharusnya memperoleh penyaluran. Untuk itu, pada akhirnya mereka tersebut memilih melakukan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah.
- c. Pengalaman traumatis sebelum dan sesudah perkawinan. Mungkin mereka yang melakukan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah pernah mendapatkan pengalaman pahit dari pasangan mereka sebelumnya, misalnya ketidaksetiaan pasangan hidupnya, pasangan melakukan tindakan KDRT, pasangan selingkuh dengan orang lain. Lalu dari berbagai pengalaman itu

mendorong mereka untuk melakukan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah karena takut pengalaman pahitnya terulang kembali.<sup>6</sup>

Sementara itu, menurut Prof . Dr. Nengah Bawa Atmadja hidup bersama tanpa perkawinan yang sah terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi bisa pula karena faktor lainnya, yaitu:

- a. Seks gratis secara berkelanjutan. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang seperti misalnya membeli PSK. Dan mereka juga terhindar dari penyakit menular karena tidak ganti-ganti pasangan.
- b. Hidup bersama tanpa perkawinan yang sah tidak banyak tuntutan pertanggungjawaban. Hal ini berbeda dengan perkawinan di mana mereka harus bertanggungjawab bukan hanya terhadap istri dan anak, melainkan juga terhadap keluarga suami dan istri.
- c. Pemenuhan rasa aman. Perempuan yang melakukan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah mendapat rasa aman karena pasangannya bisa berperan sebagai pelindung.
- d. Sebagai media beradaptasi untuk melanjutkan hubungan ke pembentukan rumah tangga.
- e. Hidup bersama tanpa perkawinan yang sah merupakan eksperimen seks menuju kehamilan dalam rangka memastikan langkah ke jenjang perkawinan.

---

<sup>6</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa..*, hlm. 149-152

Karena apabila perempuan hamil, maka ada alasan kuat untuk segera melakukan perkawinan yang sah.<sup>7</sup>

### 3. Dampak hidup bersama tanpa perkawinan yang sah

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tidak sesuai hukum atau melanggar hukum secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi pelaku perbuatan tersebut. Dampak yang timbul dari perbuatan tersebut cenderung berupa dampak negatif bukan positif. Salah satu perbuatan yang dilakukan dan dapat dikatakan tidak sesuai hukum adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah.

Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tidak sesuai hukum UU No. 19 tahun 1999 pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>8</sup> Dan UU No.1 Tahun 1974, di mana hidup bersama yang dimaksudkan untuk membentuk sebuah keluarga seharusnya diawali dengan perkawinan yang sah, bukan tanpa perkawinan yang sah. Sehingga apabila hidup bersama tanpa perkawinan yang sah tersebut dilakukan akan membawa dampak terhadap pelaku kehidupan tersebut. Dampak yang mungkin saja muncul akibat dari hidup

---

<sup>7</sup> Nengah Bawa Atmadja, *Ajeng Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Modernisasi*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta), 2013, hlm. 184

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

bersama tanpa perkawinan yang sah ini dapat berupa dampak secara sosial kemasyarakatan dan dampak secara hukum berdasarkan undang-undang.

Diantara dampak secara sosial kemasyarakatan yang dapat muncul adalah:

- a. Kesulitan dalam beraktivitas di lingkungan desa. Mereka yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah cenderung tertutup atau malu untuk mengikuti kegiatan apapun di lingkungan desa, sehingga mereka mengalami keterasingan atau pengasingan di lingkungan sosial desa.
- b. Mendapat sanksi dari masyarakat. Mereka yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah akan dikucilkan dari masyarakat dan menjadi bahan gosip di lingkungan desa karena dianggap telah menyeleweng dari hukum adat, agama, maupun negara.
- c. Hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga terutama orang tua.<sup>9</sup>

Sedangkan dampak secara hukum berdasarkan pada undang-undang adalah:

- a. Anak yang lahir dari hidup bersama tanpa perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini berdasarkan pasal 43 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Tidak adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya ini jelas sangat besar pengaruhnya terhadap perlindungan yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Isma Alif, “Dampak Sosial Kemasyarakatan Terhadap Hubungan Pra-Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Lembak Bungur Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.”, *Skripsi* Diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020/2021, hlm. 51-52.

didapatkan oleh si anak yang mana perlindungan hukum, mengenai kesejahteraan anak maupun kebutuhan si anak tersebut menjadi terbatas. Tidak hanya itu saja, hal ini berpengaruh juga terhadap kelangsungan hidup dari pihak ibu maupun keluarga sang ibu yang harus mengurus dan membiayai semua kebutuhan dari si anak baik secara materi, perlindungan hukum, status anak tersebut menjadi pewaris, maupun kesejahteraan si anak. Berbeda dengan pihak ayah biologis si anak yang tidak dibebani dengan kewajiban maupun tanggung jawab terhadap anaknya meskipun sejatinya secara biologis ia adalah ayah dari anak tersebut.<sup>10</sup>

Namun ketika melihat perkembangan hukum di Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang dalam diktumnya merevisi ketentuan pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memperoleh hak perdata dengan ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan dengan teknologi. Dalam putusan MK menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>11</sup>

Adanya putusan MK ini hanya bersifat *in abstracto* bukan *in konkrit*, artinya putusan MK ini hanyalah pengumuman sehingga pihak

---

<sup>10</sup> Ni Kadek Wulan Suryawati dan I Wayan Bela Siki Layang, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (t.tp: Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, t.t.) hlm. 7

<sup>11</sup> Rokhmadi, “Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010” *Sawwa*, (Semarang) Vol. 11 Nomor 1, 2015, hlm., 10.



yang bersangkutan tidak serta merta berlaku hukum baginya, tetapi pihak yang bersangkutan berkewajiban meneruskan perkaranya kepada pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum dari ayah biologisnya lewat ibu biologisnya<sup>12</sup>

b. Pidana penjara paling lama 9 bulan. Hal ini berdasarkan KUHP pasal 284 menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1) a. Seorang pria yang telah kawin melakukan overspel padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang wanita yang telah kawin melakukan overspel padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

2) a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Pidana penjara tadi dapat dijalankan atau dilakukan penuntutan apabila pihak suami/istri yang tercemar melakukan pengaduan.<sup>13</sup> Sehingga apabila suami/istri yang tercemar tidak melakukan pengaduan maka pidana penjara tidak dapat dijalankan atau tidak dilakukan penuntutan.

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 12

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284

## B. Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat yang ditimbulkan antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri untuk waktu yang lama menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang.<sup>14</sup> Di Indonesia, hukum perkawinan yang berlaku secara positif sebagai landasan hukum perkawinan bagi semua warga negara Indonesia sampai saat ini merujuk kepada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang hanya mengatur hal-hal pokok saja tentang dasar, syarat, pencegahan, batalnya perjanjian, putusannya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, peralihan, dan ketentuan penutup. Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang ini, dikeluarkanlah PP No. 9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya.<sup>15</sup> Selain itu, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka dikeluarkanlah KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai peraturan tambahan mengenai hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi manusia. Perkawinan merupakan jalan yang dipilih

---

143 <sup>14</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

<sup>15</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 137.

oleh Tuhan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>16</sup>

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).<sup>17</sup> Sedangkan secara terminologis perkawinan berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak, sehingga melahirkan sifat tolong menolong, saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing selaku suami maupun istri.<sup>18</sup>

Dalam hukum perkawinan, KHI mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>19</sup> Sedangkan UU No 1 tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup> Dari pengertian perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 ini, mengandung 5 lima komponen penting yaitu:

---

<sup>16</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm: 39

<sup>17</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 1

<sup>18</sup> Maulida Al Manafy, *Ketan (Filosofi Budaya Perkawinan)*, (t.tp: Guepedia, 2020), hlm. 26

<sup>19</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019), Bab I Pasal 1.

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Artinya ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah saja. Namun lebih dari itu, perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan mendapatkan hak-hak sebagaimana layaknya suami dan istri.
- b. Perkawinan adalah ikatan antara pria dengan wanita. Artinya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Hal tersebut menafikan perkawinan yang sejenis {homoseksual} baik itu pria dengan pria (gay) atau wanita dengan wanita (lesbi).<sup>21</sup>
- c. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini berarti bahwa UUP menganut asas monogami, meskipun dengan beberapa pengecualian.
- d. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Artinya pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian UUP tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, tetapi hanya dipersulit.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang

---

<sup>21</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 34

menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas nyata bahwa perkawinan bukanlah suatu hal yang dapat dipermainkan, namun lebih dari itu, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban.<sup>23</sup> Adanya perkawinan merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mejalankan haknya untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No.39 Tahun 1999 pasal 10 bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah.<sup>24</sup> Dan dengan perkawinan pula dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sarana pengembangan kepribadian pasangan suami dan istri, serta sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>25</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai rukun dan syarat yang sudah ditentukan baik itu secara perundang-undangan dan secara peraturan agama. Hal ini sebagaimana pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

---

<sup>22</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.21-32

<sup>23</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 36

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

<sup>25</sup> Tengku Erwinsahbana dan Tengki Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022) hlm. 83

agama dan kepercayaan itu. Dan kemudian itu semua harus dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad perkawinan.<sup>27</sup> Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan menurut hukum perkawinan islam sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 KHI adalah adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau aqad nikah, yaitu mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan akad nikah berupa ijab qabul.<sup>28</sup>

Sedangkan syarat itu merupakan hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, dan akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Menurut Mahmud Yunus syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.<sup>29</sup> Adapun syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, adalah:

- a. Perkawinan harus didasari persetujuan.<sup>30</sup> Persetujuan merupakan hal penting dalam perkawinan, karena hal ini menyangkut kebahagiaan dan kekekalan

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., Bab I Pasal 2

<sup>27</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 45

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 176

<sup>29</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 45

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., Bab II Pasal 6

rumah tangga yang akan mereka jalani. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka untuk itu suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- b. Batas minimal usia yang dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.<sup>31</sup> Namun ketentuan ini telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 di mana batas minimal usia untuk melakukan perkawinan disamaratakan menjadi 19 tahun. Diubahnya ketentuan dalam UUP adalah karena ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak perempuan. Pasal 1 angka 1 UU tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>32</sup>
- c. Izin wali bagi yang belum mencapai usia 21 tahun.<sup>33</sup> Wali merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>34</sup> Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun diharuskan mendapat izin dari walinya, yaitu kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua

---

<sup>31</sup> Ibid., Bab II Pasal 7

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., Bab II Pasal 6

<sup>34</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 124

yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya. Dan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Lalu apabila dari orang tua, wali yang memelihara, dan atau wali dari hubungan darah dalam garis keturunan ke atas tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan dari mereka.<sup>35</sup>

- d. Sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip UU No. 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami, yaitu pada asanya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.<sup>37</sup> Hanya saja untuk seorang pria atau suami masih diperbolehkan untuk memiliki lebih dari seorang istri dengan syarat mengajukan permohonan ke pengadilan dan disertai alasan yang cukup.
- e. Berlaku masa tunggu bagi seseorang pasca bercerai.<sup>38</sup> Jangka waktu masa tunggu ini diatur dalam ketentuan yang berbeda, yakni KHI Pasal 153 yang berbunyi<sup>39</sup>
1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
  2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., Bab II Pasal 6

<sup>36</sup> Ibid., Bab II Pasal 9

<sup>37</sup> Ibid., Bab I Pasal 3

<sup>38</sup> Ibid., Bab I Pasal 11

<sup>39</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XVII



- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
  4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
  6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

### 3. Larangan perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam hal ini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.<sup>40</sup> Ketentuan mengenai larangan perkawinan ini termuat dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10, UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

#### **Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

---

<sup>40</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 51

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin

### **Pasal 9**

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

### **Pasal 10**

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam KHI ketentuan mengenai larangan perkawinan termuat dalam bab VI mulai dari Pasal 39 sampai dengan pasal 44, yang berbunyi:

### **Pasal 39**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

#### **Pasal 40**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

#### **Pasal 41**

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### **Pasal 42**

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

#### **Pasal 43**

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
- a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahanya.

#### **Pasal 44**

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Menurut Jamaludin dan Nanda Amalia larangan perkawinan dapat terbagi menjadi 2 macam, yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya dan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu.

- a. Larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan.<sup>41</sup> Yang termasuk dalam larangan ini adalah semua yang telah disebutkan pada pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI pasal 39.
- b. Larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika apabila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi larangan dengan kata lain sudah diperbolehkan untuk kawin lagi.<sup>42</sup> Yang termasuk dalam larangan ini adalah yang ada pada pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI Pasal 40, 41, 42, 43, dan pasal 44.

#### 4. Putusnya perkawinan

Perkawinan pada dasarnya ditujukan untuk selama-lamanya hingga maut memisahkan. Namun adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus putus di tengah jalan atau

---

<sup>41</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum...*, hlm. 51

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.54

terpaksa putus dengan sendirinya. Dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.<sup>43</sup>

Perceraian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan atau perbuatan menceraikan. Perceraian dalam istilah fikih disebut *talak* atau *furqah*. *Talak* berarti membuka ikatan, mengakhiri perjanjian, sedangkan *Furqah* berarti bercerai. Sedangkan secara terminologi seperti yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, perceraian adalah melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>44</sup>

Istilah perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 termuat dalam pasal 38 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”<sup>45</sup> Dari UUP ini dapat diketahui bahwa perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.<sup>46</sup> Hal ini dinamakan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan. Sedangkan cerai

---

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 197

<sup>44</sup> Muhammad Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*, (t.tp:Guepedia, 2021), hlm. 135.

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., Bab VIII Pasal 38

<sup>46</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.

gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama.<sup>47</sup>

- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum pada putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.<sup>48</sup>

Perihal putusnya perkawinan karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, maka hal itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana termuat dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>49</sup> Sehubungan dengan pasal ini, walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.<sup>50</sup> Dan lembaga pengadilan yang berwenang untuk mengurus gugatan perceraian baik oleh suami atau istri adalah pengadilan di wilayah tempat kediaman tergugat. Dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang

---

<sup>47</sup> Ibid. hlm. 20

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 16

<sup>49</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., Bab VIII Pasal 39

<sup>50</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum...*, hlm. 19

tetap maka gugatan perceraian diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat. Selanjutnya apabila tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan di pengadilan di tempat kediaman penggugat.<sup>51</sup>

Perlu diketahui juga bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian harus ada cukup alasan yang menyatakan antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri. Alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab V Pasal 20.

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN DAN KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA TERSEBUT**

### **A. Gambaran Umum Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten**

#### **1. Kondisi Geografis**

Desa Mendak merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Pada peta satelit wilayah Desa Mendak berada di titik koordinat garis lintang S-7,618220 garis bujur E 110,679420, dengan luas wilayah 97.5670 Ha, yang terdiri dari:

- a. Jalan : 2.9015 Ha
- b. Sawah : 75.1840 Ha
- c. Bagunan umum : 0.8145 Ha
- d. Pemukiman : 17.4110 Ha
- e. Perkuburan/makam : 1.1150 Ha
- f. Lain-lain : 2.1410 Ha

Wilayah Desa Mendak berbatasan langsung dengan<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Kepala Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021, hlm. 2-3



- a. Sebelah Utara : Desa Delanggu Kecamatan Delanggu
- b. Sebelah Selatan : Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo
- c. Sebelah Barat : Desa Turus Kecamatan Polanharjo
- d. Sebelah Timur : Desa Krecek Kecamatan Delanggu

## 2. Kondisi Demografi

Desa Mendak mempunyai 3 dukuh yang terdiri dari Dukuh Mendak, Dukuh Miliran, dan Dukuh Gayam. Untuk Dukuh Mendak terdiri atas 2 RW dan 8 RT. Sedangkan untuk Dukuh Miliran dan Dukuh Gayam masing-masing hanya memiliki 1 RW dan 4 RT. Sehingga bila dijumlah total Desa Mendak terdiri dari 4 RW dan 16 RT.<sup>2</sup>

Berdasarkan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 Jumlah penduduk Desa Mendak adalah sebanyak 2.326 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1.142 jiwa penduduk laki-laki dan 1.184 jiwa penduduk perempuan, 986 jiwa sudah melakukan perkawinan, sedangkan sisanya yaitu 1.340 belum melakukan perkawinan. Jumlah penduduk tadi terbagi ke dalam 808 Kartu Keluarga (KK).<sup>3</sup>

## 3. Kondisi Pendidikan

Terdapat 3 sarana pendidikan yang tersedia di Desa Mendak, mulai dari jenjang TK sampai SMP. Sarana pendidikan TK ada sebanyak 2 buah, SD

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 3

<sup>3</sup> Ibid.,

sebanyak 1 buah, dan SMP sebanyak 1 buah. Berikut tingkat pendidikan penduduk di Desa Mendak:<sup>4</sup>

**Tabel 1**  
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/ belum sekolah	180	221	401
2	Belum tamat SD	110	117	227
3	Tamat SD	170	199	369
4	SLTP	205	202	407
5	SLTA	400	337	737
6	Diploma I/ II	5	17	22
7	Diploma III/Akademisi	22	41	63
8	Diploma IV/ Strata I	46	50	96
9	Strata II	4	1	5
10	Strata III	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1142</b>	<b>1184</b>	<b>2326</b>

#### 4. Kondisi Keagamaan

Mayoritas Penduduk Desa Mendak memeluk agama islam, namun walau begitu ada juga minoritas penduduk yang memeluk agama Kristen dan katolik. Berdasarkan data tahun 2021, penduduk Desa Mendak yang beragama islam sebanyak 2.292 jiwa, sedangkan penduduk yang beragama kristen sebanyak 12 jiwa, dan penduduk yang beragama katolik sebanyak 22 jiwa. Untuk tempat peribadahan, Desa Mendak baru mempunyai tempat peribadahan bagi

---

<sup>4</sup> Mustika Kurniasari, Sekretaris Desa, *wawancara Pribadi*, 30 Juni 2022 Jam 10.00 WIB.

penduduk yang beragama islam, yaitu 4 bangunan masjid dan 3 bangunan mushola.<sup>5</sup>

Kerukunan umat beragama penduduk Desa Mendak keadaannya sejuk, rukun, dan saling menghormati. Penduduk telah melaksanakan kerukunan beragama serta taat dengan aturan agama yang di anutnya. Kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan penduduk yang beragam islam di Desa Mendak adalah Pengajian bapak/ibu di masing-masing Dukuh dan Kelompok Yasinan dan Tahlil di masing-masing Masjid, serta TPA di masing-masing Masjid. Untuk penduduk yang beragama Kristen dan Katholik rutin melaksanakan peribadahan di Gereja tiap minggu sekali dengan baik.<sup>6</sup>

#### 5. Kondisi Ekonomi

Keadaan penduduk di desa Mendak masih terbelah menengah ke bawah. Mayoritas penduduk di desa Mendak memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas dan karyawan swasta. Namun ada juga segelintir penduduk yang bermata pencaharian sebagai bidan, TNI/POLRI, dosen, PNS, dan lain-lain. Berikut adalah data mata pencaharian penduduk Desa Mendak Tahun 2021<sup>7</sup>:

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Buruh Harian Lepas	294	147	441
2	Karyawan Swasta	214	120	334

<sup>5</sup> Ibid.,

<sup>6</sup> Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Kepala Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021, hlm. 4

<sup>7</sup> Mustika Kurniasari, Sekretaris Desa, *wawancara Pribadi*, 30 Juni 2022 Jam 10.00 WIB.

3	Petani	16	5	21
4	Buruh Tani	32	16	48
5	Pedagang	3	8	11
6	Peternak	8	1	9
7	Bidan	-	1	1
8	PNS	16	12	48
9	TNI/POLRI	3	-	3
10	Dosen	1	1	2
11	Montir	2	-	2
12	Penjahit	15	15	30
13	Pensiunan	17	10	27
14	Pengusaha Kecil	49	20	69

**Tabel 2**

Mata Pencaharian Penduduk

### **B. Kasus Perempuan yang Hidup Bersama Laki-Laki Tanpa Perkawinan yang Sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten**

Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten merupakan sebuah desa yang mempunyai jumlah penduduk 2.326 jiwa yang terbagi dalam 808 Kartu Keluarga.<sup>8</sup> Di desa tersebut ditemukan 2 kasus perempuan yang hidup bersama dengan seorang laki-laki tanpa perkawinan yang sah. Kasus itu terjadi pada perempuan bernama Sarina dan Salima.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Kepala Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021, hlm. 3

<sup>9</sup> Sarina, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021 Jam 10.00 WIB, dan Salima, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2022 Jam 18.35 WIB

## 1. Kasus Hidup Bersama Tanpa Perkawinan Yang Sah pada Perempuan Bernama Sarina

### 1.1 Perkawinan Pertama Sarina

Sarina dan suami pertamanya kawin secara agama dan negara di KUA Kecamatan Polanharjo pada tahun 2018. Sarina kawin dengan status masih perawan di usia 20 tahun dan suaminya kawin dengan status janda di usia 21 tahun. Dalam perkawinan tersebut sarina menggunakan wali hakim dengan alasan sudah tidak mempunyai wali nasab.<sup>10</sup> Setelah kawin mereka tinggal bersama serumah dengan orang tua dari pihak suami. Dan dari perkawinan ini mereka dikaruniai seorang anak.<sup>11</sup>

### 1.2 Konflik Keluarga Sarina

Sarina mengaku rumah tangganya sering cek-cok atau terjadi pertengkaran. Bahkan suaminya itu sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hingga pada puncaknya sarina memilih pergi dari rumah suaminya dan memilih tinggal di rumah orang tuanya kembali.<sup>12</sup>

### 1.3 Kasus hidup bersama tanpa perkawinan yang sah yang dialami sarina

Setelah pisah ranjang dari suaminya, pada tahun 2020 sarina menjalin hubungan dengan laki-laki lain meski statusnya masih terikat

---

<sup>10</sup> Vika Ratna, Pegawai KUA Kecamatan Polanharjo, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022 Jam 10.15 WIB

<sup>11</sup> Sarina, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022 Jam 15.58 WIB

<sup>12</sup> *Ibid.*,

perkawinan yang sah dengan suaminya.<sup>13</sup> Kemudian Sarina dan laki-laki itu tinggal hidup bersama dalam satu rumah dengan keluarga dari pihak laki-laki pada bulan-bulan awal tahun 2021. Sebenarnya, sarina mengetahui bahwa hidup bersama tanpa perkawinan yang sah merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan adat, agama maupun negara, akan tetapi karena adanya rasa traumatis dan hubungan dengan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, maka ia membutuhkan sosok laki-laki yang dapat melindunginya. Dengan hidup bersama ini, ia dikaruniai seorang anak.<sup>14</sup>

Selama hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, sarina mempunyai hubungan yang baik dengan bapak dan ibu dari laki-laki pasangannya. Bapak dan ibu dari laki-laki pasangannya pun menerima kehadiran kedua anak dari sarina sebagai cucu mereka. Laki-laki pasangannya juga bertanggungjawab menafkahi sarina dan anaknya.<sup>15</sup>

Dan selama hidup bersama tanpa perkawinan yang sah sarina tidak mendapat gangguan dari masyarakat sekitar maupun kesulitan selama beraktivitas di lingkungan desa. Dan ia juga tidak mendapat teguran dari RT/ RW maupun Kelurahan, sebab bapak dan ibu dari laki-laki yang kini menjadi pasangannya telah meminta izin dan menjelaskan permasalahan yang sedang sarina alami ke RT/RW dan kelurahan. Yang pada intinya

---

<sup>13</sup> Sarina, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021 Jam 10.00 WIB

<sup>14</sup> Sarina, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 02 Juli 2022 Jam 16.45 WIB

<sup>15</sup> Sarina, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022 Jam 15.58 WIB

mereka (sarina dan pasangan laki-lakinya) tinggal bersama dahulu dan pasti besok akan melakukan perkawinan.<sup>16</sup>

#### 1.4 Perceraian Sarina

Pada bulan Maret 2022 Sarina mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Klaten untuk memutus ikatan perkawinan yang sah antara dirinya dengan suaminya. Dalam gugatan tersebut, ia menyatakan bahwa dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang mana suaminya itu bersifat tempramental seringkali menyakiti badan jasmani sarina dengan pukulan maupun gigitan dan mengucap kata-kata kasar. Tidak hanya itu suaminya juga jarang memberikan nafkah wajib kepadanya. Pernyataan yang diungkapkan sarina tadi diperkuat dengan saksi dari seorang perempuan berinisial HM.<sup>17</sup>

Dalam surat gugatan menyatakan bahwa selama proses mediasi hingga persidangan berlangsung suami sarina tidak pernah sekalipun hadir memenuhi panggilan. Oleh karenanya hakim memutuskan bahwa sarina dan suaminya telah sah bercerai secara negara pada peretengahan bulan april 2022.<sup>18</sup> Dan hak asuh anak pertama sarina jatuh pada sarina.<sup>19</sup>

#### 1.5 Perkawinan Kedua Sarina

---

<sup>16</sup> Sarina, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 02 Juli 2022 Jam 16.45 WIB

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 057/Pdt.G/2022/PA.Klt

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Sarina, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022 Jam 15.58 WIB

Setelah bercerai, sarina mendaftarkan dirinya untuk kawin sah secara agama dan negara di KUA Kecamatan Delanggu. Pada buku pendaftaran nikah di KUA Kecamatan delanggu tercatat bahwa sarina mendaftar kawin pada bulan mei dengan rencana akad pada awal juni. Namun pada saat pemeriksaan data, rencana akad pada awal juni itu ditolak oleh KUA Kecamatan Delanggu, sebab sarina masih dalam masa iddah pasca bercerai dari suaminya.<sup>20</sup>

Karena sarina sudah terlanjur menyebar undangan perkawinan di awal juni, dan berbagai persiapan sudah siap, maka perkawinan tetap dilakukan secara bawah tangan alias *sirri*. Perkawinan *sirri* itu disaksikan oleh pamanya dan dari pihak laki-laki disaksikan oleh seorang pria berinisial W. Dan yang menjadi wali adalah ayah kandung sarina.<sup>21</sup>

W sebagai salah satu saksi dalam perkawinan sirri itu menyatakan bahwa benar ia ditunjuk oleh orang tua dari laki-laki pasangan sarina untuk menjadi saksi di perkawinan sarina. dan ia memberikan kesaksian bahwa yang menjadi wali atau penghulu diperkawinan itu adalah ayah kandung sarina.<sup>22</sup>

Pada bulan juli sarina mengulangi perkawinannya dengan laki-laki yang kini menjadi pasangannya di KUA Kecamatan Delanggu. Pada

---

<sup>20</sup> Supar, Pegawai KUA Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022 Jam 09.20 WIB

<sup>21</sup> Sarina, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022 Jam 15.58 WIB.

<sup>22</sup> W, Inisial nama saksi dalam perkawinan sirri Sarina, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022 Jam 17.05 WIB



perkawinan ini yang menjadi wali adalah wali hakim dari KUA Kecamatan delanggu dengan alasan anak di luar nikah.<sup>23</sup>

Setelah perkawinan terjadi antara sarina dan pasangan laki-laknya sarina mengaku bahwa anak yang lahir dari hubungannya di luar perkawinan belum memiliki akta kelahiran. Dan ia berencana akan membuatkan akta kelahiran karena ia telah terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki pasangannya sekaligus ayah biologis dari anak itu..<sup>24</sup>

## 2. Kasus Hidup Bersama Tanpa Perkawinan Yang Sah pada Perempuan Bernama Salima

### 2.1 Kasus Hidup Bersma tanpa Perkawinan yang Sah yang dialami Salima

Salima adalah seorang perempuan perawan atau belum pernah kawin yang saat ini berusia 31 tahun. Ia menjalin hubungan dengan seorang laki-laki berstatus duda yang lebih tua darinya. Ia menjalin hubungan tersebut sejak tahun 2016. Salima dan laki-laki pasangannya berasal dari desa yang sama. Dari hubungan tersebut mereka dikaruniai seorang anak yang saat ini berusia 4 tahun.<sup>25</sup> Walaupun anak itu lahir di luar perkawinan,

---

<sup>23</sup> Supar, Pegawai KUA Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022 Jam 09.20 WIB

<sup>24</sup> Sarina, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022 Jam 15.58 WIB

<sup>25</sup> Salima, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2022 Jam 18.35 WIB

salima mengaku bahwa anaknya mempunyai akta kelahiran, yang mana dalam akta anak tersebut hanya tertulis nama ibunya saja yakni salima.<sup>26</sup>

Sebenarnya salima ingin melakukan perkawinan yang sah, akan tetapi karena ada kendala izin dari keluarga pihak laki-laki maka salima belum bisa melaksanakan keinginan tersebut. Salima mengungkapkan, *“Soalnya dipersulit sama keluarganya, jadi ada kendala kaya gitu, harus menunggu anaknya menikah dulu”*.<sup>27</sup>

Salima sadar bahwa apa yang ia lakukan merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan adat, agama maupun negara, akan tetapi karena faktor ekonomi ia melakukan hal ini. Diketahui dalam kesehariannya salima merupakan seorang karyawan swasta di sebuah pabrik.<sup>28</sup>

Sama halnya dengan kasus yang dialami sarina, saat menjalin hidup bersama tanpa perkawinan yang sah salima juga tidak mendapat gangguan dari masyarakat maupun kesulitan beraktivitas di lingkungan desa. Dan ia juga tidak mendapat teguran dari masyarakat, RT/RW, dan kelurahan.<sup>29</sup>

## 2.2 Hubungan salima dan pasangan laki-lakinya tanpa kepastian

Salima dan pasangan laki-lakinya sampai sekarang masih menjalin hubungan tanpa tinggal satu rumah.<sup>30</sup> Salima tinggal bersama orang tuanya.

---

<sup>26</sup> Salima, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 17 September 2022 Jam 14.10 WIB

<sup>27</sup> Salima, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2022 Jam 18.35 WIB

<sup>28</sup> Salima, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 03 Juli 2022 Jam 13.00 WIB

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Salima, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2022 Jam 18.35 WIB

Dan pasangan laki-lakinya tinggal bersama keluarganya. Selama tidak tinggal bersama lagi, salima mengungkapkan bahwa laki-laki pasangannya bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anaknya. Bahkan ketika anaknya sakit, laki-laki pasangannya mau mengantarkan anaknya periksa ke rumah sakit.<sup>31</sup>

### 2.3 Tanggapan keluarga pihak pasangan laki-laki Salima terkait Izin perkawinan

Dara anak bungsu dari laki-laki duda pasangan salima yang berusia 26 tahun mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya tidak masalah apabila memiliki ibu sambung. Ketika mengetahui bahwa calon ibu sambungnya cantik dan berusia jauh lebih muda dari ayahnya ia sedikit berprasangka buruk terhadap calon ibu sambungnya.<sup>32</sup>

Dara sadar dan mengetahui bahwa ayahnya telah memiliki anak dengan calon ibu sambungnya. Ketika ditanya “apakah benar mempersyaratkan izin perkawinan setelah anda kawin?” dara menjawab iya. Ketika ditanya mengapa mempersyaratkan hal tersebut dara menjawab bahwa itu adalah kesepakatan dara dengan saudara-saudaranya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Salima, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 17 September 2022 Jam 14.10 WIB

<sup>32</sup> Dara, Nama Samaran Anak dari Laki-laki Pasangan Salima, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2022 Jam 16.25 WIB

<sup>33</sup> Ibid.,

### 3. Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Hidup Bersama Tanpa Perkawinan yang Sah

Terkait kasus hidup bersama tanpa perkawinan yang sah semua narasumber masyarakat Desa mendak memandang bahwa kehidupan tersebut tidak baik untuk dilakukan. Bapak Agung Hartanta selaku Kepala Desa Mendak mengungkapkan bahwa kehidupan tersebut melanggar etika orang timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya. Dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini masyarakat sendiri mulai menganggap kehidupan tersebut menjadi hal yang biasa atau lumrah terjadi.<sup>34</sup>

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan 3 narasumber masyarakat Desa Mendak, semua memandang bahwa hidup bersama tanpa perkawinan yang sah merupakan suatu hal yang buruk dan tidak sesuai dengan peraturan agama. Salah seorang masyarakat bahkan menyatakan bahwa kehidupan tersebut haram, zina, sehingga tidak boleh dilakukan.<sup>35</sup> Sebagai masyarakat sebenarnya ingin sekali untuk memberi teguran kepada pelaku, akan tetapi keinginan untuk menegur itu diurungkan karena sebab menjaga hubungan baik bertetangga.<sup>36</sup> Peran aktif RT/RW diperlukan untuk

---

<sup>34</sup> Agung Hartanta, Kepala Desa Mendak, *Wawancara Pribadi*, 09 Juni 2022 WIB.

<sup>35</sup> Sumi, Nama Samaran untuk Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, 02 Juli 2022 Jam 16.15 WIB.

<sup>36</sup> Harsi dan Rona, Nama Samaran untuk Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022 Jam 18.15 WIB

melaporkan kasus kehidupan tersebut kepada pihak berwenang dalam hal ini, yakni kelurahan untuk ditindak lanjuti.<sup>37</sup>

Dari adanya kasus hidup bersama tanpa perkawinan yang sah yang pernah terjadi di Desa Mendak pihak kelurahan Desa sebenarnya mengetahui tentang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah yang dialami sarina, karena sarina adalah seorang pendatang yang secara tiba-tiba tanpa perkawinan tinggal serumah dengan salah seorang pemuda desa. Dalam kasus sarina ini pihak kelurahan desa sudah pernah melakukan mediasi antara pihak desa dengan keluarga dari laki-laki pasangan sarina. Dan diketahui bahwa pada saat itu sarina masih terikat perkawinan dengan suaminya, dan kondisi sarina sedang hamil maka tidak mungkin melakukan perkawinan saat itu juga. Dan akhirnya setelah melahirkan sarina bercerai dan saat ini sudah kawin sah.<sup>38</sup>

Sementara itu, untuk kasus hidup bersama tanpa perkawinan yang sah yang terjadi pada salima pihak Kelurahan desa tidak mengetahuinya. Mereka hanya mengetahui bahwa salima mempunyai seorang anak di luar perkawinan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Sumi, Nama Samaran untuk Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, 02 Juli 2022 Jam 16.15 WIB.

<sup>38</sup> Sumardi, Kepala Dusun I Desa Mendak, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2022 Jam 09.10 WIB

<sup>39</sup> Ibid.,

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS PEREMPUAN YANG HIDUP BERSAMA LAKI-LAKI TANPA PERKAWINAN YANG SAH DI DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN**

#### **A. Pandangan Pelaku dan Masyarakat Setempat Terhadap Hidup Bersama tanpa Perkawinan yang Sah**

Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah bukanlah sebuah perilaku yang baru saja muncul. Perilaku ini telah ada sejak akhir abad ke-20 di negara-negara barat.<sup>1</sup> Dan baru mulai meluas dan dikenal di masyarakat Indonesia sejak penelitian seorang mahasiswa yang dilakukan di Yogyakarta sekitar tahun 1980-an.<sup>2</sup>

Menurut hukum perkawinan di Indonesia hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah merupakan sebuah hubungan yang illegal, karena tidak terikat dengan perkawinan sebagaimana mestinya untuk membentuk sebuah keluarga. UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup> Wikiwand, Kumpul Kebo dikutip dari [https://www.wikiwand.com/id/Kumpul\\_kebo](https://www.wikiwand.com/id/Kumpul_kebo) diakses 19 Juli 2022.

<sup>2</sup> Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang: CV Bima Sakti), hlm. 79

ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dari pasal ini dipahami bahwa untuk membentuk sebuah keluarga maka harus dilakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dimulainya pembentukan keluarga dengan perkawinan ini dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melanjutkan keturunan, sarana pengembangan kepribadian pasangan suami dan istri, serta sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>4</sup>

Dalam temuan kasus perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten terungkap bahwa sebenarnya pelaku mengetahui bahwa kehidupan yang mereka jalani tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum. Akan tetapi karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dan adanya kendala untuk melakukan perkawinan memaksa mereka untuk melakukan kehidupan tersebut.<sup>5</sup>

Serupa dengan pandangan pelaku, masyarakat setempat memandang bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah adalah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan alias perilaku buruk.<sup>6</sup> ketika masyarakat menjumpai perilaku tersebut ada di Desa mereka,

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019), Bab I Pasal 1.

<sup>4</sup> Tengku Erwinsahbana dan Tengki Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022) hlm. 83

<sup>5</sup> Sarina, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 02 Juli 2022 Jam 16.45 WIB, dan Salima, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 03 Juli 2022 Jam 13.00 WIB.

<sup>6</sup> Harsi dan Rona, Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022 Jam 18.15 WIB

sebenarnya mereka ingin memberikan teguran agar pelaku segera mengakhiri hubungan tersebut atau meneruskannya dengan perkawinan, akan tetapi keinginan itu diurungkan dengan pertimbangan menjaga hubungan baik bertetangga.<sup>7</sup>

Pandangan masyarakat di atas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Mendak yang menyatakan bahwa masyarakat mulai menganggap hidup bersama tanpa perkawinan yang sah sebagai hal yang biasa atau lumrah terjadi.<sup>8</sup>

#### **B. Dampak yang Ditimbulkan dari Kasus Hidup Bersama Tanpa Perkawinan yang Sah**

Dampak hidup bersama tanpa perkawinan yang sah yang dirasakan oleh pelaku perempuan di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten adalah terkait dengan akta kelahiran anak mereka, di mana anak mereka tidak bisa mendapatkan akta kelahiran yang memuat nama ayah biologis mereka, melainkan hanya memuat nama ibu saja.<sup>9</sup>

Selain berdampak pada akta kelahiran, berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hak keperdataan berupa hak waris, dan hak nafkah dengan ayah biologisnya. Dalam pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa seorang anak dikatakan sah apabila dilahirkan dalam perkawinan. Dan apabila seorang anak

---

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Agung Hartana, Kepala Desa Mendak, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2022 Jam 10.15 WIB

<sup>9</sup> Salima, Nama Samaran Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 17 September 2022 Jam 14.10 WIB



dilahirkan di luar perkawinan maka ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>10</sup>

Namun ketentuan dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 ini telah direview oleh MK dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang isinya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memperoleh hak perdata dengan ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan dengan teknologi.

Adanya putusan MK ini membuka kesempatan bagi anak diluar perkawinan seperti yang terjadi pada kasus ini untuk memperoleh hak keperdataan mereka berupa hak waris dan hak nafkah dari ayah biologisnya. Dengan begitu ia dapat menerima hak pengakuan sebagai anak dari ayah biologisnya, hak waris dan hak nafkah dari ayah biologisnya. Dan unntuk dapat meperoleh hak keperdataan tersebut, pihak yang bersangkutan berkewajiban meneruskan perkaranya kepada pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum dari ayah biologisnya lewat ibu biologisnya.

### **C. Alternatif Penyelesaian Kasus Hidup Bersama tanpa Perkawinan yang Sah**

Sebernarnya dalam kasus hidup bersama tanpa perkawinan yang sah yang terjadi di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh pelaku bukan bermaksud untuk menghindari sebuah

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., Bab IX Pasal 42 dan Pasal 43.

perkawinan. Pelaku mengaku bahwa sebenarnya ingin melakukan perkawinan, akan tetapi ada kendala atau halangan yang menyebabkan perkawinan belum bisa terlaksana.<sup>11</sup>

Dalam kasus pertama diketahui bahwa pelaku perempuan yang bernama sarina masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya.<sup>12</sup> Dengan statusnya “masih terikat perkawinan yang sah” ini maka menyebabkan sarina belum bisa melakukan perkawinan lagi, sebab berdasarkan Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.<sup>13</sup> Sehingga apabila ia belum melakukan perceraian, ia termasuk dalam orang yang dilarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana pasal 9 UU No. 1 tahun 1974 bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.<sup>14</sup>

Untuk dapat kawin lagi, maka perceraian menjadi langkah awal bagi Sarina dalam menyelesaikan kasus hidup bersama tanpa perkawinan yang sah yang ia jalani. Dalam melakukan perceraian ini diperlukan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>11</sup> Salima, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *wawancara Pribadi*, 28 Maret 2022 Jam 18.35.

<sup>12</sup> Sarina, Nama Samran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021 Jam 10.00 WIB

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., Bab I Pasal 3

<sup>14</sup> *Ibid.*, Bab II Pasal 9

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Dari pengakuan sarina diketahui bahwa ia meninggalkan suaminya karena suaminya itu sering melakukan KDRT dan terjadi pertengkaran yang terus menerus di rumah tangga mereka.<sup>16</sup> Berdasarkan pengakuannya itu tadi maka ia mengajukan perceraian dengan pengakuannya tadi yang mana telah dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, dan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>16</sup> Sarina, Nama Samran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021 Jam 10.00 WIB

<sup>17</sup> Perceraian ini dapat diajukan kepada pengadilan tempat tergugat tinggal.<sup>18</sup>  
Dalam hal ini maka pengajuan perceraian diajukan kepada pengadilan tempat tinggal suami sah sarina.

Setelah melakukan perceraian maka sarina bukan lagi dianggap sebagai orang yang dilarang melakukan perkawinan sebab ia telah memutus ikatan perkawinan antara dirinya dan suaminya dengan perceraian di depan sidang pengadilan. Dengan begitu maka sarina dapat melakukan perkawinan lagi untuk yang kedua kalinya sebab ia telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yakni sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah matang jiwa, dan persetujuan melakukan perkawinan dari sarina sendiri dan pasangan laki-lakinya. Namun untuk melakukan kawin kedua ini sarina harus menjalani masa tunggu. Berdasarkan KHI pasal 153 ayat 2 (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Berbeda dengan Sarina yang harus melakukan perceraian lebih dahulu, dalam kasus kedua yakni Salima, secara hukum perkawinan dapat melakukan perkawinan tanpa perceraian lebih dahulu sebab ia adalah seorang perawan yang telah matang jiwa untuk melakukan perkawinan akan tetapi terkendala

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab V Pasal 20.

atau terhalang izin dari keluarga pihak laki-laki yang mana harus menunggu anak dari laki-laki itu kawin lebih dahulu.<sup>19</sup>

Dilihat dari hukum perkawinan, sebenarnya kendala izin perkawinan yang ada pada salima tidak menyebabkan dirinya sampai terlarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 tahun 1974. Mengingat bahwa diusia salima yang telah menginjak 31 tahun dan pasangan laki-lakinya seorang duda yang berusia di atas Salima tidak lagi memerlukan izin dari wali, sebab dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak mempersyaratkan izin wali bagi seseorang yang telah berusia 21 tahun ke atas dan tidak juga mempersyaratkan persetujuan anak bagi duda untuk kawin lagi. Apabila Salima dan pasangan laki-lakinya memang benar-benar sudah sama-sama saling setuju untuk kawin maka mereka dapat melakukan perkawinan tanpa harus menunggu izin dari keluarga pihak laki-laki.

---

<sup>19</sup> Salima, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *wawancara Pribadi*, 28 Maret 2022 Jam 18.35.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari urian di atas setelah peneliti melakukan penelitian dengan mempelajari data-data dan melakukan wawancara serta analisis terhadap permasalahan yang timbul, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pelaku hidup bersama tanpa perkawinan yang sah mengetahui bahwa kehidupan yang mereka jalani tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum. Dan masyarakat setempat mengerti bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah adalah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan alias perilaku buruk.
2. Dampak yang ditimbulkan dari kasus hidup bersama tanpa perkawinan yang sah adalah mengenai akta kelahiran anak mereka, di mana anak tersebut tidak bisa mendapatkan akta kelahiran yang memuat nama ayah biologisnya. Di samping itu anak juga tidak mempunyai hak waris, hak nafkah dari ayah biologisnya. Namun setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang me-review UU No. 1 tahun pasal 43, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memperoleh hak keperdataan mereka berupa hak pengakuan sebagai anak dari ayah biologisnya, hak waris dan hak nafkah dari ayah biologisnya setelah adanya putusan pengadilan yang

membuktikan bahwa anak yang bersangkutan memang benar anak biologis dari yang bersangkutan.

3. Pelaku hidup bersama tanpa perkawinan yang sah ingin meresmikan hubungan mereka dengan perkawinan akan tetapi mereka mempunyai kendala atau halangan untuk kawin. Dalam kasus pertama yakni Sarina terkendala dengan statusnya yang masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, maka untuk dapat kawin lagi langkah awal yang harus dilakukan sarina adalah dengan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan. Sedangkan dalam kasus kedua yakni Salima terkendala dengan izin dari pihak keluarga laki-laki. Namun sebenarnya, berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 izin tersebut tidak sampai membuat salima terlarang melakukan perkawinan. Mengingat bahwa usia salima dan pasangan lakinya yang sudah di atas 21 tahun maka berdasarkan UU No.1 tahun 1974 mereka tidak lagi membutuhkan izin dari wali terutama bagi si laki-laki.

## **B. Saran**

Dari uraian mengenai kasus hidup bersama tanpa perkawinan yang sah yang telah peneliti jelaskan maka peneliti memiliki beberapa saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan, yakni:

1. Saran pertama ditujukan kepada para tokoh masyarakat di Desa Mendak baik itu kepala desa, Ketua RT/RW, dan Masyarakat untuk lebih peduli lagi da tegas memberi sanksi terhadap kasus hidup bersama tanpa perkawinan sah yang sah apabila terjadi lagi di kemudian hari.

2. Saran kedua ditujukan kepada Salima pelaku yang pernah hidup bersama tanpa perkawinan yang sah di Desa Mendak agar segera meresmikan hubungan mereka dengan perkawinan yang sah supaya dapat menjadi keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974.
3. Saran ketiga ditujukan kepada pelaku hidup bersama tanpa perkawinan yang sah agar meneruskan perkara keperdataan anak mereka ke pengadilan dengan membuktikan bahwa benar anak tersebut adalah anak biologis dari yang bersangkutan agar anak mereka memperoleh hak keperdataan berupa hak nafkah, hak waris dan pengakuan dari ayah biologisnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al Manafy, Maulida, *Ketan (Filosofi Budaya Perkawinan)*, t.tp: Guepedia, 2020.
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Atmadja, Nengah Bawa, *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Modernisasi*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017
- Dariyo, Agoes, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Diantha, I made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Erwinsyahbana, Tengku dan Tengki Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: Umsu Press, 2022.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Karmanis dan karjono, *Metode Penelitian*, t.tp: Pilar Nusantara, 2020.
- Nizamuddin, dkk.,. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, Riau: Dotplus Publisier, 2021
- Siyoto, Sandu, dan Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.

Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*, t.tp: Anak Hebat Indonesia, 2018

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: Yasmi, 2018.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zakaria, Muhammmad, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*, t.tp:Guepedia, 2021.

Zuhri, Saifudin, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, Semarang:CV Bima Sakti, 2013.

#### **SKRIPSI/TESIS:**

Alif, Muhammad Isma, “Dampak Sosial Kemasyarakatan Terhadap Hubungan Pra-Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Lembak Bungur Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.”, *Skripsi* tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020/2021.

Uswah, Muh. Zulfan, “Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014.

#### **HASIL PENELITIAN:**

Suryawati, Ni Kadek Wulan dan I Wayan Bela Siki Layang, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan”, t.tp: Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, t.t.

**JURNAL:**

Fathia, Rizky Amalia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) menurut RUU KUHP”, *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, Universitas Semarang (USM), Vol. 3, No. 2, Juli 2021.

Mangiri, Kristine M., “Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik”, *Lex Crimen* Vol. V No. 7, 2019

Rokhmadi, “Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010” *Sawwa*, (Semarang) Vol. 11 Nomor 1, 2015

**WAWANCARA:**

Dara, Nama Samaran Anak dari Laki-laki Pasangan Salima, Wawancara Pribadi, 20 September 2022 Jam 16.25 WIB

Harsi dan Rona, Nama Smaran untuk Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022 Jam 18.15 WIB

Hartana, Agung, Kepala Desa Mendak, *Wawancara Pribadi*, 09 Juni 2022 Jam 10.15 WIB

Mustika Kurniasari, Sekretaris Desa, *wawancara Pribadi*, 30 Juni 2022 Jam 10.00 WIB

Ratna,Vika, Pegawai KUA Kecamatan Polanharjo, Wawancara Pribadi, 19 September 2022 Jam 10.15 WIB

Salima, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2022 Jam 18.35 WIB dan 03 Juli 2022 Jam 13.00 WIB

Sarina, Nama Samaran untuk Perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan yang sah, *Wawancara pribadi*, 29 Desember 2021, jam 10.00 WIB dan 02 Juli 2022 Jam 16.45 WIB.

Sumardi, Bayan Desa Mendak, *Wawancara Pribadi*, 09 Juni 2022 Jam 10.15 WIB.

Sumi, Nama Samaran untuk Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, 02 Juli 2022 Jam 16.15 WIB.

Supar, Pegawai KUA Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022 Jam 09.20 WIB

W, Inisial nama saksi dalam perkawinan sirri Sarina, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022 Jam 17.05 WIB

#### **PERATURAN UNDANG-UNDANG:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Reppublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**INTERNET:**

Kuncahyono, Trias, “*Politik Kumpul Kebo*” dikutip dari <https://www.kompas.id/opini/2019/06/14/politik-kumpul-kebo> diakses 27 Juni 2022.

Wikiwand, “*Kumpul Kebo*” dikutip dari [https://www.wikiwand.com/id/Kumpul\\_kebo](https://www.wikiwand.com/id/Kumpul_kebo) diakses 19 Juli 2022

Yani, Muhammad, “*Jangan Salah Ini Asal Usul Sebenarnya Istilah Kumpul Kebo*” dikutip dari <https://merahputih.com/post/read/jangan-salah-ini-asal-usul-sebenarnya-istilah-kumpul-kebo> diakses 27 Juni 2022.

**LAIN-LAIN:**

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Kepala Desa Mendak  
Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 057/Pdt.G/2022/PA.Klt

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN DELANGGU  
DESA MENDAK**

Jalan Delanggu – Polanharjo Km 2,5 Kode Pos 57471  
www.desamendak.blogspot.com / email : kantordesamendak@yahoo.co.id

No. Kode Desa : 33.10.16.2007

#### SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 140 / 291 / 16.07

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RS. Agung Hartana, SE  
Jabatan : Kepala Desa Mendak

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa kami memberikan izin penelitian bagi mahasiswa:

Nama : Ismiyati Nur Mahmudzah  
NIM : 182121027  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : “Studi Kasus Perempuan yang Hidup Bersama Laki – Laki Tanpa Perkawinan yang Sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya , bagi yang bersangkutan untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mendak , 20 September 2022

**KEPALA DESA MENDAK**



**RS. AGUNG HARTANA, SE**

**LAMPIRAN 2**  
**DAFTAR NARASUMBER**

Di bawah ini daftar narasumber yang ada dalam penelitian ini:

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Sarina	29 Desember 2021, 02 Juli 2022, dan 18 September 2022	Nama samaran pelaku perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan ysng sah
2.	Salima	28 Maret 2022, 03 Juli 2022, dan 17 September 2022	Nama samaran pelaku perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa perkawinan ysng sah
3.	Agung Hartanta	09 Juni 2022	Kepala Desa Mendak
4.	Sumardi	09 Juni 2022 dan 20 September 2022	Kepala Dusun I Desa Mendsk
5.	Mustika Kurniasari	30 Juni 2022	Sekretaris Desa Mendak
6.	Sumi	02 Juli 2022	Nama Samaran Masyarakat setempat
7.	Harsi	04 Juli 2022	Nama Samaran Masyarakat setempat



8.	Rona	04 Juli 2022	Nama Samaran Masyarakat setempat
9.	W	18 September 2022	Saksi Perkawinan Sirri Sarina
10	Dara	20 September 2022	Anak dari laki-laki pasanan salima
11.	Vika Ratna	19 September 2022	Pegawai KUA Kecamatan Polanharjo
12	Supar	19 September 2022	Pegawai KUA Kecamatan Delanggu

### LAMPIRAN 3

#### TRANSKRIP WAWANCARA

##### A. Wawancara Pelaku Hidup Bersama tanpa Perkawinan yang Sah

1. Nama : Sarina
- Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021, Sabtu, 02 Juli 2022, dan Minggu 18 September 2022
- Waktu : 10.00 WIB, 16.45 WIB, dan 15.58 WIB
- Keterangan : P adalah peneliti  
N adalah narasumber

Hasil Wawancara :

##### a. Wawancara Rabu, 29 Desember 2021

P : Apakah anda masih berstatus sebagai istri dengan suami anda yang kemarin?

N : Masih

P : Sejak kapan anda menjalin hubungan dengan laki-laki yang sekarang menjadi pasangan anda?

N : udah satu tahunan lebih mba

P : Berarti tahun 2020an ya dan sampai saat ini?

N : Iya

P : Mengapa anda meninggalkan suami anda? Apakah suami anda tidak menjalankan kewajibannya? Apakah anda sudah tidak cinta lagi? Atau apakah suami anda melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

N : KDRT mba dan masih banyak lagi

- P : Jika memang karena KDRT, mengapa anda tidak mengajukan gugat cerai saja di pengadilan?
- N : ada kendala biaya mba dan surat-suratnya juga masih dibawa suami, belum tak bawa.
- b. Wawancara Sabtu, 02 Juli 2022
- P : Apakah anda mengetahui bahwa tinggal bersama sebelum perkawinan itu tidak sesuai dengan peraturan adat, agama dan negara?
- N : Ya tahu
- P : Mengapa anda memutuskan untuk tinggal bersama sebelum perkawinan? Apa faktor yang mempengaruhinya? Misal ada trauma dengan perkawinan sebelumnya atau yang lain-lainnya.
- N : lebih ke trauma keluarga sendiri,
- P : Gimana hubungan dengan keluarga?
- N : Sedang tidak baik-baik saja
- P : Oo jadi karna itu ya, mba membutuhkan sosok laki-laki sebagai pelindung mba?
- N : Iya
- P : Selama tinggal bersama, apakah ada gangguan dari masyarakat setempat?
- N : Alhamdulillah enggak ada
- P : Apakah anda mengalami kesulitan pada saat beraktivitas di desa?
- N : Alhamdulillah enggak juga
- P : Apakah pernah mendapat teguran dari RT/RW setempat?
- N : Gak mba karena sebelum aku tinggal di sini, bapak ibunya mas \*\*\*\*\* udah bilang ke RT?RW dan Polsek Setempat mbak
- P : ooo oke mbak, kalo boleh tahu, bilang tentang apa mbak?
- N : ya bilang tentang masalahku mbak dan mas \*\*\*\*\*

- P : ooo gitu mbak, intinya tinggal bersama dulu tapi besok pasti akan menikah , begitu mbak?
- N : Iya
- P : Apakah benar status anak anda menjadi anak ibu saja?
- N : Iya anak ibu
- c. Wawancara Minggu, 18 September 2022
- P : Apakah anak kedua anda mempunyai akte kelahiran?
- N : Baru mau buat
- P : Kenapa?
- N : kan saya baru buat KK dengan mas s^^^^
- P : Bagaimana hubungan anak-anak anda dengan keluarga mas s^^^^, apakah diterima dengan baik?
- N : yaa.,, mereka dianggap cucu
- P : apakah mas s^^^^ selalu memberikan nafkah kepada anda dan anak-anak anda?
- N : Yaa
- P : Dulu waktu menikah dengan suami yang pertama mbak tinggal dimana?
- N : Dirumah mertua mbak
- P : Mbak kalo boleh tahu gimana keadaan keluarga anda dengan suami yang pertama?
- N : Berantem terus mbak
- P : Pada saat itu anda meninggalkan rumah atas perintah siapa? Apakah kemauan sendiri?
- N : iya kemauan sendiri
- P : Terus tinggal di mana mbak?
- N : Dirumah ibuku
- P : dulu tinggal disini sejak kapan?
- N : 2021 awal
- P : dan saat ini anda udah cerai?
- N : Iya

- P : tepatnya bulan apa anda cerai?  
 N : Akhir maret  
 P : Setelah cerai hak asuh anak mbak yang pertama jatuh di tangan anda mbal?  
 N : Iya mbak  
 P : maaf mbak, anda kemarin nikah sirri dulu ya?  
 N : Iya  
 P : Bulan apa anda menikah sirri?  
 N : Juni mba  
 P : kenapa anda nikah sirri?  
 N : masih masa iddah mba  
 P : berkasnya ditolak KUA ya mba?  
 N : Iya mba, padahal udah nyebar undangan, dan siap semua.  
 P : Siapa saja saksi Pernikahan sirri itu mba?  
 N : pamanku dan dari pihak mas s^^^^ saksinya mas W  
 P : penghulunya siapa mbak?  
 N : Bapakku sendiri

2. Nama : Salima  
 Hari/tanggal : Senin, 28 Maret 2022, Minggu, 03 Juli 2022, dan 17 September 2022  
 Waktu : 18.35 WIB, 13.00 WIB, dan 14.10 WIB  
 Keterangan : P adalah peneliti  
 S adalah Narasumber

Hasil Wawancara :

a. Wawancara Senin, 28 Maret 2022

- P : Apakah anda menjalin hubungan diluar nikah dengan laki-laki?  
 S : iya  
 P : Sejak tahun berapa anda menjalin hubungan tersebut?  
 S : 2016  
 P : Sampai saat ini?

- S : iya
- P : Dari hubungan tersebut anda hamil?
- S : Iya
- P : Pernah tidak anda mempunyai keinginan untuk menikah resmi?
- S : Iya
- P : Kalau boleh tahu, kenapa anda tidak meresmikan hubungan itu?
- S : Soalnya dipersulit sama keluarganya, jadi ada kendala kaya gitu, harus menunggu anaknya menikah dulu.

b. Wawancara Minggu, 03 Juli 2022

- P : Apakah anda mengetahui bahwa hubungan sebelum perkawinan itu tidak sesuai dengan peraturan adat, agama dan negara?
- S : Tahu
- P : Apa alasan atau faktor yang mendorong anda melakukan hal itu?
- S : Ekonomi
- P : Dengan melakukan hal itu, apakah ada gangguan dari masyarakat setempat?
- S : Tidak ada gangguan
- P : Apakah anda mengalami kesulitan pada saat beraktivitas di desa?
- S : Tidak
- P : Apakah pernah mendapat teguran dari RT/RW setempat?
- S : Tidak ada teguran
- P : Apakah benar status anak anda menjadi anak ibu saja?
- S : Iya

c. Wawancara Sabtu, 17 September 2022

- P : Apakah anak anda punya akta kelahiran?
- S : Iya punya
- P : tertulis orangtuanya atas nama di akta itu?
- S : aku
- P : apakah ayahnya memeri nafkah anak anda?
- S : Iya

P : bagaimana hubungan anak anda dengan ayahnya?

S : baik, waktu anaknya sakit dia mau ngatar periksa.

## B. Wawancara Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Setempat

1. Nama : Agung Hartanta

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juni 2022

Waktu : 10.15 WIB

Keterangan : P adalah Peneliti

A adalah Narasumber

Hasil Wawancara :

P : Bagaimana pandangan bapak terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan pra-nikah atau tinggal bersama tanpa perkawinan yang sah?

A : menurut saya itu melanggar etika orang timur, mereka meninggalkan norma-norma sebagai orang muslim dan orang timur yang menjunjung adat dan budaya Tapi karena dengan adanya kemajuan dan teknologi, sekarang hal seperti itu masyarakat sudah menganggap biasa dan tidak tabu.

2. Nama : Sumardi

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juni 2022 dan Selasa, 20 September 2022

Waktu : 10.15 WIB dan 9.10 WIB

Keterangan : P adalah Peneliti

I adalah Narasumber

Hasil Wawancara :

a. Wawancara Kamis, 09 Juni 2022

P : Bagaimana pandangan bapak terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan pra-nikah atau tinggal bersama tanpa perkawinan yang sah?

I : ya, menurut saya tidak baik.

P : Bagaimana tanggapan bapak jika ada warga yang melakukan seperti itu?

I : ya harus di usut, paling tidak ya kita panggil, kasih pengertian, kalau memang sudah saling mencintai agar segera menikah.

b. Wawancara Selasa, 20 September 2022

P : Apakah bapak tahu kasus hidup bersama yang dialami sarina?

I : ooo iya saya tahu

P : Apakah sudah pernah dilakukan mediasi pak?

I : oooo, ya sudah,, sudah di panggil dan kata bapaknya akan menikahkan, cuman pada saat itu sarina masih ada suaminya belum cerai dan dia juga hamil, jadi belum bisa menikah lagi, dan sekarang udah menikah lagi.

P : kalo kasusnya salima pak?

I : Kurang tau kalo itu, taunya hanya dia punya anak di luar nikah. Dan dia kan nggak tinggal serumah dengan laki-laki.

3. Nama : Mustika Kurniasari  
 Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022  
 Waktu : 10.00 WIB  
 Keterangan : P adalah Peneliti  
 M adalah Narasumber

Hasil Wawancara :

P: Berapa jumlah lulusan SD, SMP, SMA dan seterusnya?

M : (M membuka komputernya menunjukkan jumlah lulusan dan P memotretnya)

P : Berapa banyak Penduduk desa yang beragama Islam, kristen, katolik hindu maupun budha?



M : hindu dan budha tidak ada, islam 2.292 jiwa, kristen 12 jiwa, dan katolik 22 jiwa

P : Ada berapa bangunan masjid dan mushola yang ada di desa mendak?

M : 4 masjid, 3 mushola

P : Apa saja mata pencaharian penduduk Desa Mendak dan berapa banyak yang menjalankan mata pencaharian itu?

M : (M membuka komputernya menunjukkan mata pencaharian penduduk Desa Mendak dan P memotretnya

4. Nama : Sumi

Hari/Tanggal : Sabtu, 02 Juli 2022

Waktu : 16.15 WIB

Keterangan : P adalah Peneliti

R adalah Narasumber

Hasil Wawancara :

P : Bagaimana pandangan anda terhadap laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama sebelum menikah?

R : Hukumnya haram

P : Jadi itu tidak baik?

R : iya tidak baik, zina namanya

P : Apa yang anda lakukan terhadap masyarakat yang melakukan hal tersebut?

R : perlu ditindak lanjuti oleh RT/Rwnya, apabila tidak ditindak lanjuti berarti mereka (RT/RW) telah melindungi orang zina.

5. Nama : Harsi

Hari/Tanggal : Senin, 04 Juli 2022

Waktu : 18.15 WIB

Keterangan : P adalah Peneliti

H adalah Narasumber

Hasil Wawancara :

P : Bagaimana pandangan anda terhadap laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama sebelum menikah?

H : yaa kumpul kebo

P : Pandangan anda gimana?

H : ya jelek

P : Apa yang anda lakukan terhadap masarakat yang melakukan hal tersebut?

H : gimana ya, kalo bisa ya diingatkan, kalo tidak bisa ya dibiarkan saja.

6. Nama : Rona  
 Hari/Tanggal : Senin, 04 Juli 2022  
 Waktu : 18.15 WIB  
 Keterangan : P adalah Peneliti  
 Y adalah Narasumber

Hasil Wawancara :

P : Bagaimana pandangan anda terhadap laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama sebelum menikah?

Y : gimana ya....., ya jelek, tidak boleh dilakukan

P : Apa yang anda lakukan terhadap masyarakat yang melakukan hal tersebut?

Y : sebenarnya ingin mengingatkan tatapi namanya orang desa ya “njogo howo” (jaga suasana)

7. Nama : Dara  
 Hari/Tanggal : Selasa, 20 September 2022  
 Waktu : 16.45 WIB  
 Keterangan : P adalah Peneliti  
 D adalah Narasumber

Hasil Wawancara :

- P : mbak setuju tidak punya ibu sambung?
- D : ga masalah sih mbak, oke-oke aja, yang penting ibunya baik
- P : Maaf mbak, mbak tahu ayah mbak punya hubungan degan seorang wanita ini?
- D : Iya mbak
- P : Mbak setuju jika wanita ini jadi ibu sambung mbak?
- D : emmm, gimana ya mbak, dia cantik masih muda, saya agak ada perasaan ga enak,,
- P : Maaf mbak, mbak tahu tidak kalo ayah mbak sudah mempunyai anak dari wanita ini?
- D : Iya..
- P : tanggapan mbak gimana?
- D : ya ya sudah
- P : ooo, satu lagi mbak, apakah benar mbak dari keluarga ada mempersyaratkan ayah mbak untuk menikah setelah mbak menikah?
- D : iya
- P : Maaf mbak kalo boleh tahu kenapa mempersyaratkan itu mbak
- D : udah kesepakatan sama mas mbak.

8. Nama : W  
 Hari/ Tanggal : Minggu, 18 September 2022  
 Waktu : 17.05 WIB  
 Keterangan : P adalah peneliti  
 W adalah Narasumber

- P : Apakah benar anda menjadi saksi di pernikahan sirri sarina?
- W : Iya
- P : Siapa yang menunjuk anda menjadi saksi?
- W : Orang tua mas s^^^^
- P : siapa yang menjadi penghulu pada pernikahan sirii sarina?
- W : ayahnya sendiri.

### C. Wawancara dengan Pegawai KUA

1. Nama : Supar

Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu : 09.20 WIB

Keterangan : P adalah peneliti

U adalah narasumber

Hasil Wawancara:

P : maaf pak saya ingin mencari data pernikahan atas nama sarina.

U : ya mba silahkan

P : apakah benar, sarina pernah mendaftar pernikahan disini tapi di tolak?

U : Iya mba, karna sedang masa iddah

P : boleh saya lihat buku pendaftarannya pak?

U : silahkan

P : tapi sarina daftar nikah lagi ya pak di bulan juli?

U : Iya mbak

P : Nikahnya numpang di KUA delanggu ya pak?

U : Iya mbak

P : yang jadi walinya siapa pak?

U : wali hakim mbak

P : dengan alasan apa pak?

U : anak di luar nikah

2. Nama : Vika Ratna

Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu : 10.15 WIB

Keterangan : P adalah Peneliti

V adalah Narasumber

Hasil Wawancara:

P : Mohon maaf ibu, saya ingin mencari data pernikahan bulan agustus 2018 atas nama sarina

V : Ya mbak, silahkan duduk, minta izin dulu ya sama pak kepala.

P : apakah pernikahannya tercatat bu?

V : Iya mbak

P : Walinya siapa bu?

V : Wali hakim mbak

P : alasannya kenapa bu?


V : kehabisan wali nasab

P : pernikahannya dilakukan di usia berapa bu? Dan statusnya jejaka sama perawan?

V : wanita 20 tahun, pria 21 tahun, statusnya jejaka sama perawan


## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1

### Wawancara dengan Sarina



Gambar 2  
Wawancara dengan Salima



Gambar 3  
Wawancara dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun I



Gambar 4  
Wawancara dengan sumi sebagai masyarakat setempat



Gambar 5

Wawancara dengan rona sebagai masyarakat setempat

3.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan :  
Data penduduk berdasarkan Usia Sekolah

Umur	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Tidak: Belum Sekolah	180	223	403
Bekas tamat SD	110	117	227
Tamat SD	170	199	369
SLTP	207	262	467
SLTA	400	337	737
Diploma I/II	5	17	22
Diploma III Akademik/ S. Muda	22	41	63
Diploma IV/ Strata I	46	50	96
Strata II	4	1	5
Strata III	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1142</b>	<b>1184</b>	<b>2326</b>

3.4 Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif  
Data Penduduk Berdasarkan Usia Produktif

Umur	Laki laki	Perempuan	Jumlah
10 s.d 14	87	87	174

Gambar 6

Data tingkat pendidikan desa mendak dari komputer Sekretaris Desa



No	Kategori	1	2	3
1	Petani	16	3	21
2	Buruh tani	12	16	48
3	Buruh tani lepas	294	147	441
4	PKS	19	12	28
5	Pengajar sekolah menengah pertama	-	-	-
6	Pengajar	1	8	11
7	Peternak	8	3	9
8	Polisi/koruptor	-	-	-
9	Musik	2	-	2

No	Kategori	1	2	3
10	Bukan	-	1	1
11	Pembantu rumah tangga	2	-	2
12	TKW PKW RT	2	-	2
13	Pemurni	17	19	27
14	Pengusaha kecil & menengah	49	29	69
15	Pengajar	15	15	30
16	Dirian	1	1	2
17	Kary. Swasta	214	128	344

Gambar 7

Data mata pencaharian penduduk desa Mendak dari Komputer Sekretaris Desa



Gambar 8

Wawancara dengan saksi perkawinan sirri Sarina berinial W

## LAMPIRAN 5

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ismiyati Nur Mahmudzah
2. NIM : 18.21.21.027
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 03 Agustus 2000
5. Alamat : Miliran RT.02/RW.03 Ds. Mendak Kec.  
Delanggu Kab.Klaten
6. Nama Ayah : Widodo
7. Nama Ibu : Partini
8. Agama : Islam
9. Nomor Telepon : 083896736801
10. Email : [ismiyatinur12@gmail.com](mailto:ismiyatinur12@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

- a. SDN 2 Mendak Delanggu (Lulus tahun 2012)
- b. SMP N 2 Delanggu (Lulus tahun 2015)
- c. SMA N 1 Polanharjo (Lulus tahun 2018)
- d. UIN Raden Mas Said Surakarta (Tahun 2018- sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 Agustus 2022

Ismiyati Nur Mahmudzah